



PUTUSAN

Nomor 805/Pid.B/2020/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ZAINUL ARIFIN ALIAS MALIK BIN AHMAD YATIM;**
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/2 Januari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Selep Rt.17 Rw.04 Desa Tumpukrenteng
Kecamatan Turen Kabupaten Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta/Usaha Kayu;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya didampingi yang bernama OSCAR LUD HARDIAN,SH. Pengacara/Advokat yang beralamat di Jl.Raya Imam Bonjol No.40 Ardimulyo Singosari Kec.Singosari, Kab.Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2020 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 805/Pid.B/2020/PN Kpn tanggal 8 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 805/Pid.B/2020/PN Kpn tanggal 8 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZAINUL ARIFIN Alias MALIK Bin AHMAD YATIM bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan PDM-272/M.5.20/Eoh.2/12/2020;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZAINUL ARIFIN Alias MALIK Bin AHMAD YATIM berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dengan ketentuan masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah BPKB asli (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan nomor N-07106174 An. Misbahus Sudur, NIK: 3573053007940001, Swasta Jl. Joyo Mulyo 338 Rt. 01 Rw. 03 Kel. Merjosari Kec. Lowokwaru Malang Kota dengan identitas kendaraan Yamaha Lexi B3F-IAT Nopol N 3782ABN tahun 2018 warna merah dop, Noka MH3SEF310JJ014480, Nosin E31VE0018720;
 - 1 (satu) buah BPKB asli (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan nomor N-04347112 An. Misbahus Sudur, NIK: 3573053007940001, Swasta Jl. Joyo Mulyo 338 Rt. 01 Rw. 03 Kel. Merjosari Kec. Lowokwaru Malang Kota dengan identitas kendaraan Yamaha Honda Beat Stret Nopol N 6034 ABK tahun 2018 warna putih, Noka Mh1JFZ210JK235365, Nosin JFZ2E1237251;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 805/Pid.B/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Stret D1B02N26L2 Nopol N 6034 ABK tahun 2018 warna putih Noka Mh1JFZ210JK235365, Nosin JFZ2E1237251;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Stret D1B02N26L2 Nopol N 6034 ABK tahun 2018 warna putih Noka Mh1JFZ210JK235365, Nosin JFZ2E1237251;
- 1 (satu) buah anak kunci kontak asli sepeda motor Honda Beat Stret D1B02N26L2 Nopol N 6034 ABK

Dikembalikan kepada saksi Yanuar Kurniawan.

4. Menetapkan agar terdakwa ZAINUL ARIFIN Alias MALIK Bin AHMAD YATIM membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar perbelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya agar mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang disampaikan secara tertulis dan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa, yang juga disampaikan secara lisan dan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa ZAINUL ARIFIN Alias MALIK Bin AHMAD YATIM bersama – sama dengan ZAHRONI (DPO) pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Desa Tumpukrentang Rt. 17 Rw. 04 Desa Tumpukrenteng Kecamatan Turen Kabupaten Malang, di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 805/Pid.B/2020/PN Kpn



- Bahwa berawal ketika pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 wib, Sdr. ZAHRONI datang ke rumah terdakwa bermaksud menagih hutang kepada terdakwa sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), namun terdakwa tidak memiliki uang sama sekali, sehingga Sdr. Zahroni mengajak terdakwa untuk melakukan penipuan dan terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa kemudian Sdr. Zahroni memberikan nomor telepon milik saksi Yanuar Kurniawan, yang ingin menjual sepeda motor miliknya secara online, dimana saksi Yanuar Kurniawan menjual sepeda motor miliknya dengan cara mengiklankan di media sosial facebook yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Lexi Nopol N 3782ABN tahun 2018 warna merah dop, Noka MH3SEF310JJ014480, Nosin E31VE0018720 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Stret Nopol N 6034 ABK tahun 2018 warna putih Noka Mh1JFZ210JK235365, Nosin JFZ2E1237251, dimana pada iklan tersebut saksi Yanuar Kurniawan menyertakan nomor whatsapp apabila ada yang berminat membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat itu terdakwa dan Sdr. Zahroni langsung merencanakan siasat untuk dapat melakukan perbuatannya, dimana terdakwa langsung menghubungi saksi Yanuar Kurniawan seolah olah ingin membeli sepeda motor milik saksi Yanuar Kurniawan tersebut;
- Bahwa saksi Yanuar Kurniawan menawarkan sepeda motor Honda beat dengan harga Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan sepeda motor Yamaha lexi seharga Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) setelah bernegosiasi saksi Yanuar Kurniawan dan terdakwa sepakat sepeda motor Honda beat akan dibeli terdakwa dengan harga Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) sedangkan sepeda motor Yamaha lexi seharga Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dan bersepakat untuk melakukan transaksi di rumah terdakwa dimana terdakwa mengirimkan lokasi rumahnya melalui Googlemaps (shareloc) di Dusun Tumpukrenteng Timur Rt. 17 Rw. 04 Desa Tumpukrenteng Kecamatan Turen Kabupaten Malang;
- Bahwa karena percaya dengan kata – kata terdakwa yang akan membeli kedua sepeda motornya, saksi Yanuar Kurniawan ditemani adik iparnya yaitu saksi Rakapain Jaya Kesuma dengan masing – masing

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 805/Pid.B/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor Honda beat dan Yamaha Lexi menuju rumah terdakwa;

- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa dengan rangkaian kebohongan mengatakan kepada saksi Yanuar Kurniawan “saya pinjam motormu sama STNKnya sebentar saja biar saya coba dulu sekalian saya cek nomor rangka sama nomor mesinnya cocok apa tidak” mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi Yanuar Kurniawan awalnya ragu – ragu untuk menyerahkan sepeda motornya namun terdakwa meyakinkan saksi Yanuar Kurniawan kembali dengan mengatakan “kamu ga usah khawatir, ini rumah saya, saya tidak akan menipu kamu, kalau cocok pasti akan saya bayar lunas, dan kalau tidak cocok motormu pasti kembali”, karena percaya dan yakin setelah mendengar kata – kata terdakwa tersebut, saksi Yanuar Kurniawan akhirnya menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat Stret dengan nopol N 6034 BK tahun 2018 warna putih beserta kunci dan STNK miliknya kepada terdakwa, setelah itu terdakwa pergi dari rumah, berselang 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa datang kembali ke rumah bersama seseorang yang baru diketahui bernama ZAHRONI (DPO) mengendarai sepeda motor CBR warna merah, dimana setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi Yanuar Kurniawan “katanya motor kamu yang satunya juga kamu jual, mana saya coba sekalian biar bayarnya sekalian.. tidak lama kok, kamu tunggu saja uang pembayarannya disini”, karena percaya dengan kata – kata terdakwa, saksi Yanuar Kurniawan kembali menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Lexi Nopol N 3782 ABN warna merah dop miliknya beserta kunci dan STNK kepada terdakwa, setelah itu terdakwa dan Sdr. ZAHRONI pergi meninggalkan saksi Yanuar Kurniawan dan saksi Rakapain Jaya Kesuma di rumahnya;

- Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 wib, tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi Yanuar Kurniawan terdakwa menjual kedua sepeda motor tersebut beserta STNK nya seharga Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Sdr. Alfian (DPO);

- Bahwa selanjutnya setelah menerima uang hasil penjualan kedua sepeda motor tersebut, terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada Sdr. Zahroni sebagai pelunasan hutang terdakwa, sedangkan sisanya sebesar Rp

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 805/Pid.B/2020/PN Kpn



2.000.000,00 (dua juta rupiah) digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri;

- Bahwa kemudian terdakwa tidak kembali ke rumah, namun kabur dan bersembunyi di rumah teman – teman terdakwa;

- Bahwa saksi Yanuar Kurniawan dan saksi Rakapain Jaya Kesuma menunggu hingga malam hari di rumah terdakwa, namun terdakwa tidak kunjung kembali, sehingga saksi Yanuar Kurniawan bertanya kepada saksi Purwadi yang tidak lain adalah ayah tiri terdakwa yang juga tinggal di rumah tersebut, dan saksi Purwadi mengatakan “ kamu itu ditipu mas, Malik itu seorang penipu komplotannya banyak’, mendengar hal tersebut saksi Yanuar Kurniawan sangat terkejut dan bertanya mengapa saksi Purwadi tidak mencegah hal tersebut malah membiarkan saja, namun dijawab oleh saksi Purwadi, bahwa saksi Purwadi takut terhadap terdakwa yang pemarah;

- Bahwa kemudian saksi Yanuar Kurniawan dan saksi Rakapain Jaya Kesuma pergi dari rumah terdakwa dengan memakai jasa ojek online;

- Bahwa sampai dengan saksi Yanuar Kurniawan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Turen, terdakwa tidak pernah mengembalikan dua sepeda motor milik saksi Yanuar Kurniawan apabila tidak jadi membeli sepeda motor yang dimaksud, dan juga tidak pernah melakukan pembayaran sebesar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) sesuai harga kesepakatan apabila jadi membeli kedua sepeda motor tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi Yanuar Kurniawan sepeda motor miliknya Yamaha Lexi Nopol N 3782 ABN tahun 2018 warna merah dop telah berpindah tangan kepada saksi Syafi'i, karena saksi Yanuar Kurniawan mendapati sepeda motor tersebut dijual secara online sehingga saksi Yanuar Kurniawan berpura – pura akan membeli sepeda motor tersebut, dan pada saat bertemu dengan saksi Syafi'i diketahui bahwa sepeda motor tersebut benar milik saksi Yanuar Kurniawan yang telah dibawa oleh terdakwa, sedangkan sepeda motor Honda beat ditemukan di rumah Sdr. Dahrul (DPO);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Yanuar Kurniawan mengalami kerugian sebesar Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.

ATAU

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 805/Pid.B/2020/PN Kpn



KEDUA

Bahwa terdakwa ZAINUL ARIFIN Alias MALIK Bin AHMAD YATIM bersama – sama dengan ZAHRONI (DPO) pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Desa Tumpukrenteng Rt. 17 Rw. 04 Desa Tumpukrenteng Kecamatan Turen Kabupaten Malang, di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, dimana perbuatan tersebut dilakukan saksi dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 wib, Sdr. ZAHRONI datang ke rumah terdakwa bermaksud menagih hutang kepada terdakwa sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), namun terdakwa tidak memiliki uang sama sekali, sehingga Sdr. Zahroni mengajak terdakwa untuk melakukan penipuan dan terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa kemudian Sdr. Zahroni memberikan nomor telepon milik saksi Yanuar Kurniawan, yang ingin menjual sepeda motor miliknya secara online, dimana saksi Yanuar Kurniawan menjual sepeda motor miliknya dengan cara mengiklankan di media sosial facebook yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Lexi Nopol N 3782ABN tahun 2018 warna merah dop, Noka MH3SEF310JJ014480, Nosin E31VE0018720 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Stret Nopol N 6034 ABK tahun 2018 warna putih Noka Mh1JFZ210JK235365, Nosin JFZ2E1237251, dimana pada iklan tersebut saksi Yanuar Kurniawan menyertakan nomor whatsapp apabila ada yang berminat membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat itu terdakwa dan Sdr. Zahroni langsung merencanakan siasat untuk dapat melakukan perbuatannya, dimana terdakwa langsung menghubungi saksi Yanuar Kurniawan seolah olah ingin membeli sepeda motor milik saksi Yanuar Kurniawan tersebut;
- Bahwa saksi Yanuar Kurniawan menawarkan sepeda motor Honda beat dengan harga Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan sepeda motor Yamaha lexi seharga Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) setelah

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 805/Pid.B/2020/PN Kpn



bernegosiasi saksi Yanuar Kurniawan dan terdakwa sepakat sepeda motor Honda beat akan dibeli terdakwa dengan harga Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) sedangkan sepeda motor Yamaha lexi seharga Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dan bersepakat untuk melakukan transaksi di rumah terdakwa dimana terdakwa mengirimkan lokasi rumahnya melalui Googlemaps (shareloc) di Dusun Tumpukrenteng Timur Rt. 17 Rw. 04 Desa Tumpukrenteng Kecamatan Turen Kabupaten Malang;

- Bahwa karena percaya dengan kata – kata terdakwa yang akan membeli kedua sepeda motornya, saksi Yanuar Kurniawan ditemani adik iparnya yaitu saksi Rakapain Jaya Kesuma dengan masing – masing mengendarai sepeda motor Honda beat dan Yamaha Lexi menuju rumah terdakwa;

- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa dengan rangkaian kebohongan mengatakan kepada saksi Yanuar Kurniawan “saya pinjam motormu sama STNKnya sebentar saja biar saya coba dulu sekalian saya cek nomor rangka sama nomor mesinnya cocok apa tidak” mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi Yanuar Kurniawan awalnya ragu – ragu untuk menyerahkan sepeda motornya namun terdakwa meyakinkan saksi Yanuar Kurniawan kembali dengan mengatakan “kamu ga usah khawatir, ini rumah saya, saya tidak akan menipu kamu, kalau cocok pasti akan saya bayar lunas, dan kalau tidak cocok motormu pasti kembali”, karena percaya dan yakin setelah mendengar kata – kata terdakwa tersebut, saksi Yanuar Kurniawan akhirnya menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat Stret dengan nopol N 6034 BK tahun 2018 warna putih beserta kunci dan STNK miliknya kepada terdakwa, setelah itu terdakwa pergi dari rumah, berselang 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa datang kembali ke rumah bersama seseorang yang baru diketahui bernama ZAHRONI (DPO) mengendarai sepeda motor CBR warna merah, dimana setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi Yanuar Kurniawan “katanya motor kamu yang satunya juga kamu jual, mana saya coba sekalian biar bayarnya sekalian.. tidak lama kok, kamu tunggu saja uang pembayarannya disini”, karena percaya dengan kata – kata terdakwa, saksi Yanuar Kurniawan kembali menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Lexi Nopol N 3782 ABN warna merah dop miliknya beserta kunci dan STNK kepada terdakwa, setelah itu terdakwa dan Sdr.

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 805/Pid.B/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAHRONI pergi meninggalkan saksi Yanuar Kurniawan dan saksi Rakapain Jaya Kesuma di rumahnya;

- Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 wib, tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi Yanuar Kurniawan terdakwa menjual kedua sepeda motor tersebut beserta STNK nya seharga Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Sdr. Alfian (DPO);

- Bahwa selanjutnya setelah menerima uang hasil penjualan kedua sepeda motor tersebut, terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada Sdr. Zahroni sebagai pelunasan hutang terdakwa, sedangkan sisanya sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri;

- Bahwa kemudian terdakwa tidak kembali ke rumah, namun kabur dan bersembunyi di rumah teman – teman terdakwa;

- Bahwa saksi Yanuar Kurniawan dan saksi Rakapain Jaya Kesuma menunggu hingga malam hari di rumah terdakwa, namun terdakwa tidak kunjung kembali, sehingga saksi Yanuar Kurniawan bertanya kepada saksi Purwadi yang tidak lain adalah ayah tiri terdakwa yang juga tinggal di rumah tersebut, dan saksi Purwadi mengatakan “ kamu itu ditipu mas, Malik itu seorang penipu komplotannya banyak’, mendengar hal tersebut saksi Yanuar Kurniawan sangat terkejut dan bertanya mengapa saksi Purwadi tidak mencegah hal tersebut malah membiarkan saja, namun dijawab oleh saksi Purwadi, bahwa saksi Purwadi takut terhadap terdakwa yang pemarah;

- Bahwa kemudian saksi Yanuar Kurniawan dan saksi Rakapain Jaya Kesuma pergi dari rumah terdakwa dengan memakai jasa ojek online;

- Bahwa sampai dengan saksi Yanuar Kurniawan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Turen, terdakwa tidak pernah mengembalikan dua sepeda motor milik saksi Yanuar Kurniawan apabila tidak jadi membeli sepeda motor yang dimaksud, dan juga tidak pernah melakukan pembayaran sebesar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) sesuai harga kesepakatan apabila jadi membeli kedua sepeda motor tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi Yanuar Kurniawan sepeda motor miliknya Yamaha Lexi Nopol N 3782 ABN tahun 2018 warna merah dop telah berpindah tangan kepada saksi Syafi'i, karena saksi Yanuar Kurniawan mendapati sepeda motor tersebut dijual secara online sehingga saksi Yanuar Kurniawan berpura – pura akan membeli sepeda motor tersebut,

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 805/Pid.B/2020/PN Kpn



dan pada saat bertemu dengan saksi Syafi'i diketahui bahwa sepeda motor tersebut benar milik saksi Yanuar Kurniawan yang telah dibawa oleh terdakwa, sedangkan sepeda motor Honda beat ditemukan di rumah Sdr. Dahrul (DPO);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Yanuar Kurniawan mengalami kerugian sebesar Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 55 ayat

(1) ke – 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YANUAR KURNIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya saksi ingin menjual sepeda motor miliknya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Lexi Nopol N 3782ABN tahun 2018 warna merah dop dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Stret Nopol N 6034 ABK tahun 2018 warna putih dengan cara mengiklankan di media sosial facebook pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020, dimana pada iklan tersebut saksi menyertakan nomor whatsapp apabila ada yang berminat membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa tidak lama berselang ada seseorang yang mengaku bernama Malik yang tidak lain adalah terdakwa menghubungi saksi, seolah olah ingin membeli sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa kemudian di dalam percakapan antara saksi dan terdakwa, saksi menawarkan sepeda motor Honda beat dengan harga Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan sepeda motor Yamaha lexi seharga Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) setelah bernegosiasi saksi dan terdakwa sepakat sepeda motor Honda beat akan dibeli terdakwa dengan harga Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), namun belum terjadi kesepakatan mengenai harga sepeda motor Yamaha Lexi;
- Bahwa kemudian saksi dan terdakwa bersepakat untuk melakukan transaksi di rumah terdakwa dimana terdakwa mengirimkan lokasi rumahnya melalui Googlemaps (shareloc) di Dusun Tumpukrenteng Timur Rt. 17 Rw. 04 Desa Tumpukrenteng Kecamatan Turen Kabupaten Malang;
- Bahwa karena percaya dengan kata – kata terdakwa yang akan membeli kedua sepeda motornya, saksi ditemani adik iparnya yaitu saksi

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 805/Pid.B/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakapain Jaya Kesuma dengan masing – masing mengendarai sepeda motor Honda beat dan Yamaha Lexi menuju rumah terdakwa;

- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa, terjadi kesepakatan untuk sepeda motor yamaha Lexi akan dibeli terdakwa seharga Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa kemudian terdakwa dengan rangkaian kebohongan mengatakan kepada saksi “ saya pinjam motormu sama STNKnya sebentar saja biar saya coba dulu sekalian saya cek nomor rangka sama nomor mesinnya cocok apa tidak” mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi ragu – ragu untuk menyerahkan sepeda motornya namun terdakwa meyakinkan saksi kembali dengan mengatakan “kamu ga usah khawatir, ini rumah saya, saya tidak akan menipu kamu, kalau cocok pasti akan saya bayar lunas, dan kalau tidak cocok motormu pasti kembali”, karena percaya dan yakin setelah mendengar kata – kata terdakwa tersebut, saksi akhirnya menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat Stret dengan nopol N 6034 BK tahun 2018 warna putih beserta kunci dan STNK miliknya kepada terdakwa, setelah itu terdakwa pergi dari rumah, berselang 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa datang kembali ke rumah bersama seseorang yang baru diketahui bernama ZAHRONI (DPO) mengendarai sepeda motor CBR warna merah, dimana setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi “ katanya motor kamu yang satunya juga kamu jual, mana saya coba sekalian biar bayarnya sekalian. tidak lama kok, kamu tunggu saja uang pembayarannya disini”, karena percaya dengan kata – kata terdakwa, saksi kembali menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Lexi Nopol N 3782 ABN warna merah dop miliknya beserta kunci dan STNK kepada terdakwa, setelah itu terdakwa dan Sdr. ZAHRONI pergi meninggalkan saksi dan saksi Rakapain Jaya Kesuma di rumahnya;

- Bahwa hingga sekira pukul 19.00 wib saksi dan saksi Rakapain Jaya Kesuma menunggu di rumah terdakwa, terdakwa tidak kunjung kembali, sehingga saksi bertanya kepada Sdr. Purwadi yang tidak lain adalah ayah tiri terdakwa yang juga tinggal di rumah tersebut, dan Sdr. Purwadi mengatakan “kamu itu ditipu mas, Malik itu seorang penipu komplotannya banyak”, mendengar hal tersebut saksi sangat terkejut dan bertanya mengapa Sdr. Purwadi tidak mencegah hal tersebut malah membiarkan saja, namun dijawab oleh Sdr. Purwadi, bahwa Sdr. Purwadi takut terhadap terdakwa yang pemarah;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 805/Pid.B/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi dan saksi Rakapain Jaya Kesuma pergi dari rumah terdakwa dengan memakai jasa ojek online;
- Bahwa sampai dengan saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Turen, terdakwa tidak pernah mengembalikan dua sepeda motor milik saksi apabila tidak jadi membeli sepeda motor yang dimaksud, dan juga tidak pernah melakukan pembayaran sebesar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) sesuai harga kesepakatan apabila jadi membeli kedua sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi sepeda motor miliknya Yamaha Lexi Nopol N 3782 ABN tahun 2018 warna merah dop telah berpindah tangan kepada saksi Syafi'i, tanpa seijin dan sepengetahuan saksi, karena saksi mendapati sepeda motor tersebut dijual secara online sehingga saksi berpura – pura akan membeli sepeda motor tersebut, dan pada saat bertemu dengan penjualnya diketahui bahwa sepeda motor tersebut benar miliknya yang telah dibawa oleh terdakwa, sedangkan sepeda motor Honda beat berdasarkan keterangan Saksi Syafi'i berada di rumah Sdr. Lukman;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi RAKAPAIN JAYA KUSUMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika saksi Yanuar Kurniawan bercerita kepada saksi ingin menjual sepeda motor miliknya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Lexi Nopol N 3782ABN tahun 2018 warna merah dop dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Stret Nopol N 6034 ABK tahun 2018 warna putih dengan cara mengiklankan di media sosial facebook pada hari minggu tanggal 4 Oktober 2020, dimana pada iklan tersebut saksi Yanuar Kurniawan menyertakan nomor whatsapp apabila ada yang berminat membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa tidak lama berselang ada seseorang yang mengaku bernama Malik yang tidak lain adalah terdakwa menghubungi saksi Yanuar Kurniawan, seolah olah ingin membeli sepeda motor milik saksi Yanuar Kurniawan tersebut;
- Bahwa kemudian di dalam percakapan antara saksi Yanuar Kurniawan dan terdakwa, saksi Yanuar Kurniawan menawarkan sepeda motor Honda beat dengan harga Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan bersepakat

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 805/Pid.B/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan transaksi di rumah saksi dimana saksi mengirimkan lokasi rumahnya melalui Googlemaps (shareloc) di Dusun Tumpukrenteng Timur Rt. 17 Rw. 04 Desa Tumpukrenteng Kecamatan Turen Kabupaten Malang;

- Bahwa karena percaya dengan kata – kata terdakwa yang akan membeli kedua sepeda motornya, saksi Yanuar Kurniawan ditemani saksi masing – masing mengendarai sepeda motor Honda beat dan Yamaha Lexi menuju rumah saksi;

- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa, dan sepeda motor Yamaha lexi seharga Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) setelah bernegosiasi saksi Yanuar Kurniawan dan terdakwa sepakat sepeda motor Honda beat akan dibeli terdakwa dengan harga Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) sedangkan sepeda motor Yamaha lexi seharga Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah),

- Bahwa kemudian terdakwa dengan rangkaian kebohongan mengatakan kepada saksi Yanuar Kurniawan “saya pinjam motormu sama STNKnya sebentar saja biar saya coba dulu sekalian saya cek nomor rangka sama nomor mesinnya cocok apa tidak” mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi Yanuar Kurniawan ragu – ragu untuk menyerahkan sepeda motornya namun terdakwa meyakinkan saksi Yanuar Kurniawan kembali dengan mengatakan “kamu ga usah khawatir, ini rumah saya, saya tidak akan menipu kamu, kalau cocok pasti akan saya bayar lunas, dan kalau tidak cocok motormu pasti kembali”, karena percaya dan yakin setelah mendengar kata – kata terdakwa tersebut, saksi Yanuar Kurniawan akhirnya menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat Stret dengan nopol N 6034 BK tahun 2018 warna putih beserta kunci dan STNK miliknya kepada terdakwa, setelah itu terdakwa pergi dari rumah, berselang 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa datang kembali ke rumah bersama seseorang yang baru diketahui bernama ZAHRONI (DPO) mengendarai sepeda motor CBR warna merah, dimana setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi Yanuar Kurniawan “katanya motor kamu yang satunya juga kamu jual, mana saya coba sekalian biar bayarnya sekalian.. tidak lama kok, kamu tunggu saja uang pembayarannya disini”, karena percaya dengan kata – kata terdakwa, saksi Yanuar Kurniawan kembali menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Lexi Nopol N 3782 ABN warna merah dop miliknya beserta kunci dan STNK kepada terdakwa, setelah itu terdakwa dan Sdr. ZAHRONI pergi meninggalkan saksi Yanuar Kurniawan dan saksi di rumahnya;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 805/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga sekira pukul 19.00 wib saksi dan saksi Rakapain Jaya Kesuma menunggu di rumah terdakwa, terdakwa tidak kunjung kembali, sehingga saksi Yanuar Kurniawan bertanya kepada Sdr. Purwadi yang tidak lain adalah ayah tiri terdakwa yang juga tinggal di rumah tersebut, dan Sdr. Purwadi mengatakan “ kamu itu ditipu mas, Malik itu seorang penipu komplotannya banyak”, mendengar hal tersebut saksi sangat terkejut dan bertanya mengapa Sdr. Purwadi tidak mencegah hal tersebut malah membiarkan saja, namun dijawab oleh Sdr. Purwadi, bahwa Sdr. Purwadi takut terhadap terdakwa yang pemarah;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Yanuar Kurniawan pergi dari rumah terdakwa dengan memakai jasa ojek online;
- Bahwa sampai dengan saksi Yanuar Kurniawan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Turen, terdakwa tidak pernah mengembalikan dua sepeda motor milik saksi Yanuar Kurniawan apabila tidak jadi membeli sepeda motor yang dimaksud, dan juga tidak pernah melakukan pembayaran sebesar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) sesuai harga kesepakatan apabila jadi membeli kedua sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi sepeda motor milik saksi Yanuar Kurniawan, Yamaha Lexi Nopol N 3782 ABN tahun 2018 warna merah dop telah berpindah tangan kepada saksi Syafi’l, tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Yanuar Kurniawan, karena saksi Yanuar Kurniawan mendapati sepeda motor tersebut dijual secara online sehingga saksi Yanuar Kurniawan berpura – pura akan membeli sepeda motor tersebut, dan pada saat bertemu dengan penjualnya diketahui bahwa sepeda motor tersebut benar milik saksi Yanuar Kurniawan yang telah dibawa oleh terdakwa, sedangkan sepeda motor Honda beat berdasarkan keterangan Saksi Syafi’l berada di rumah Sdr. Lukman;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Yanuar Kurniawan mengalami kerugian sebesar Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi SYAFII Bin KASIMIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Sdr. Dahrul (DPO) menyuruh saksi untuk menjual sepeda motor Yamaha Lexi warna merah dop Nopol N 3782 ABN beserta STNK namun tanpa BPKB seharga Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi sepeda motor tersebut milik Sdr. Dahrul yang didapatkan dari Sdr. Alfani;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 805/Pid.B/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama berselang Sdr. Lukman (DPO) menghubungi saksi dan menanyakan apakah ada sepeda motor yang akan dijual, dan saksi menjawab ada, dimana Sdr. Lukman sudah biasa menjualkan sepeda motor dari saksi, selanjutnya Sdr. Lukman menjual sepeda motor tersebut secara online dengan memposting sepeda motor tersebut di akun facebook yang bernama Lukman Lukman, tidak lama kemudian saksi Yanuar Kurniawan menghubungi saksi dan mengatakan berminat untuk membeli sepeda motor tersebut dan setelah bernegosiasi sepakat dengan harga Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dan juga membuat janji bertemu;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Masjid Jami Gondanglegi Kabupaten Malang saksi bersama Sdr. Lukman bertemu dengan saksi Yanuar Kurniawan, dan saksi langsung menunjukkan sepeda motor Yamaha Lexi tersebut, tidak lama setelah saksi yanuar Kurniawan mengamati sepeda motor tersebut, saksi Yanuar Kurniawan mengatakan bahwa sepeda motor itu adalah miliknya yang dibawa kabur Sdr. Zainal Arifin Alias Malik;
- Bahwa kemudian datang pihak kepolisian menangkap saksi, sedangkan Sdr. Lukman kabur;
- Bahwa penjualan sepeda motor yang benar harus disertai dengan surat – surat kepemilikan berupa STNK dan BPKB;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, berawal ketika terdakwa melihat iklan sepeda motor yang dijual secara online, terdakwa langsung menghubungi nomor yang terdapat di dalam iklan tersebut dan diketahui pemilik nomor dan sepeda motor tersebut adalah saksi Yanuar Kurniawan;
- Bahwa, saksi Yanuar Kurniawan menawarkan sepeda motor Honda beat dengan harga Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan sepeda motor Yamaha lexi seharga Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) setelah bernegosiasi saksi Yanuar Kurniawan dan terdakwa sepakat sepeda motor Honda beat akan dibeli terdakwa dengan harga Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), namun belum terjadi kesepakatan untuk sepeda motor Yamaha lexi, selanjutnya terdakwa dan saksi Yanuar Kurniawan bersepakat untuk melakukan transaksi di rumah terdakwa di Dusun Tumpukrenteng Timur Rt. 17 Rw. 04 Desa Tumpukrenteng Kecamatan Turen Kabupaten Malang;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 805/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah terdakwa bertemu dengan saksi Yanuar Kurniawan, terdakwa pergi untuk mencoba sepeda motor Honda beat dengan membawa STNK;
- Bahwa selang beberapa saat kemudian terdakwa kembali lagi ke rumahnya, tapi tidak membawa sepeda motor Honda beat milik saksi Yanuar Kurniawan, melainkan terdakwa datang bersama temannya Sdr. Zahroni (DPO) dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. Zahroni, setelah itu terdakwa kembali meminta sepeda motor Yamaha Lexi milik saksi Yanuar Kurniawan, dimana menurut terdakwa, saksi Yanuar Kurniawan meminta terdakwa untuk menjualkan sepeda motor Yamaha lexi tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa membawa pergi sepeda motor Yamaha Lexi beserta STNK milik saksi Yanuar Kurniawan, yang selanjutnya terdakwa serahkan kepada Sdr. Alfian (DPO), dimana sebelumnya terdakwa telah juga telah menyerahkan sepeda motor Honda beat;
- Bahwa Sdr. Alfian kemudian membeli kedua sepeda motor tersebut dari terdakwa dan telah memberikan uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa sampai dengan terdakwa ditangkap pihak kepolisian terdakwa belum membayar pembelian sepeda motor Honda Beat dan Yamaha lexi kepada saksi Yanuar Kurniawan;
- Bahwa atas perbuatannya terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah BPKB asli (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan nomor N-07106174 An. Misbahus Sudur, NIK: 3573053007940001, Swasta Jl. Joyo Mulyo 338 Rt. 01 Rw. 03 Kel. Merjosari Kec. Lowokwaru Malang Kota dengan identitas kendaraan Yamaha Lexi B3F-IAT Nopol N 3782ABN tahun 2018 warna merah dop, Noka MH3SEF310JJ014480, Nosin E31VE0018720;
2. 1 (satu) buah BPKB asli (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan nomor N-04347112 An. Misbahus Sudur, NIK: 3573053007940001, Swasta Jl. Joyo Mulyo 338 Rt. 01 Rw. 03 Kel.

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 805/Pid.B/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merjosari Kec. Lowokwaru Malang Kota dengan identitas kendaraan Yamaha Honda Beat Stret Nopol N 6034 ABK tahun 2018 warna putih, Noka Mh1JFZ210JK235365, Nosin JFZ2E1237251;

3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Stret D1B02N26L2 Nopol N 6034 ABK tahun 2018 warna putih Noka Mh1JFZ210JK235365, Nosin JFZ2E1237251;

4. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Stret D1B02N26L2 Nopol N 6034 ABK tahun 2018 warna putih Noka Mh1JFZ210JK235365, Nosin JFZ2E1237251;

5. 1 (satu) buah anak kunci kontak asli sepeda motor Honda Beat Stret D1B02N26L2 Nopol N 6034 ABK;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari minggu tanggal 4 Oktober 2020 Saksi Yanuar Kurniawan ingin menjual 2 (unit) sepeda motor miliknya yang ditanggapi oleh terdakwa dan bersepakat untuk melakukan transaksi di rumah terdakwa di Dusun Tumpukrenteng Timur Rt. 17 Rw. 04 Desa Tumpukrenteng Kecamatan Turen Kabupaten Malang;
- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Yanuar Kurniawan “ saya pinjam motormu sama STNKnya sebentar saja biar saya coba dulu sekalian saya cek nomor rangka sama nomor mesinnya cocok apa tidak” mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi ragu – ragu, lalu terdakwa mengatakan kembali “kamu ga usah khawatir, ini rumah saya, saya tidak akan menipu kamu, kalau cocok pasti akan saya bayar lunas, dan kalau tidak cocok motormu pasti kembali”, saksi akhirnya menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat Stret dengan nopol N 6034 BK tahun 2018 warna putih beserta kunci dan STNK kepada terdakwa, setelah itu terdakwa pergi dari rumah, berselang 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa datang kembali ke rumah bersama seseorang yang baru diketahui bernama ZAHRONI (DPO) mengendarai sepeda motor CBR warna merah, dimana setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi “katanya motor kamu yang satunya juga kamu jual, mana saya coba sekalian biar bayarnya sekalian. tidak lama kok, kamu tunggu saja uang pembayarannya disini”, karena percaya dengan kata – kata terdakwa, saksi kembali menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Lexi Nopol N 3782 ABN warna merah dop miliknya beserta kunci dan STNK kepada terdakwa;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 805/Pid.B/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa bersama Sdr. ZAHRONI pergi meninggalkan saksi saksi Yanuar Kurniawan dan saksi Rakapain Jaya Kesuma di rumahnya, bahwa terdakwa kemudian tidak kunjung kembali ataupun memberi kabar kepada Saksi Yanuar Kurniawan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Yanuar Kurniawan mengalami kerugian sebesar Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa, terdakwa membawa pergi sepeda motor Yamaha Lexi beserta STNK milik saksi Yanuar Kurniawan, yang selanjutnya terdakwa serahkan kepada Sdr. Alfian (DPO), dimana sebelumnya terdakwa telah juga telah menyerahkan sepeda motor Honda beat;
- Bahwa Sdr. Alfian kemudian membeli kedua sepeda motor tersebut dari terdakwa dan telah memberikan uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa;**
2. **Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum;**
3. **Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat Atau Rangkaian Kebohongan;**
4. **Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapus Piutang;**
5. **Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam



keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi seorang yang bernama **ZAINUL ARIFIN ALIAS MALIK BIN AHMAD YATIM** yang atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur "Barangsiapa" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur "Barangsiapa", telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur kedua dalam perkara ini adalah sipelaku yang tidak lain adalah Terdakwa memiliki maksud menguntungkan diri sendiri atau juga untuk menguntungkan orang lain dengan cara melanggar norma hukum dan juga merugikan kepentingan orang lain;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut maka yang harus dibuktikan adalah apakah benar Terdakwa telah mendapatkan keuntungan dalam bentuk tertentu dengan cara melanggar norma hukum yang berlaku dan juga merugikan kepentingan orang lain;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan pada hari minggu tanggal 4 Oktober 2020 Saksi Yanuar Kurniawan ingin menjual 2 (unit) sepeda motor miliknya yang ditanggapi oleh terdakwa dan bersepakat untuk melakukan transaksi di rumah terdakwa di Dusun Tumpukrenteng Timur Rt. 17 Rw. 04 Desa Tumpukrenteng Kecamatan Turen Kabupaten Malang, setelah sampai di rumah terdakwa, terdakwa meminta menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat Stret dengan nopol N 6034 BK tahun 2018 warna putih beserta kunci dan STNK kepada terdakwa, setelah itu terdakwa pergi dari rumah, berselang 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa datang kembali ke rumah bersama seseorang yang baru diketahui bernama ZAHRONI (DPO) mengendarai sepeda motor CBR warna merah, dimana setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi "katanya motor kamu yang satunya juga kamu jual,



mana saya coba sekalian biar bayarnya sekalian. tidak lama kok, kamu tunggu saja uang pembayarannya disini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, saksi Yanuar Kurniawan mempercayai terdakwa akan tetapi terdakwa kemudian tidak kunjung kembali ataupun memberi kabar kepada Saksi Yanuar Kurniawan dan terdakwa telah menyerahkan kedua sepeda motor tersebut kepada Sdr. Alfian (DPO) dan telah diberikan uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas maka dapat disimpulkan ternyata benar Terdakwa telah mendapat keuntungan berupa uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari hasil penjualan motor Saksi Yanuar Kurniawan kepada Saudara Alfian (DPO) yang mana Terdakwa tidak pernah membagi uang tersebut dengan berbagai alasan yang dikemukakan oleh Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, sehingga atas perbuatannya tersebut Saksi Yanuar Kurniawan menjadi dirugikan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara san dan sempurna;

Ad.3 Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat Atau Rangkaian Kebohongan

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa telah memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan pada pada hari minggu tanggal 4 Oktober 2020 Saksi Yanuar Kurniawan ingin menjual 2 (unit) sepeda motor miliknya yang ditanggapi oleh terdakwa dan bersepakat untuk melakukan transaksi di rumah terdakwa di Dusun Tumpukrenteng Timur Rt. 17 Rw. 04 Desa Tumpukrenteng Kecamatan Turen Kabupaten Malang; sesampai di rumah terdakwa kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Yanuar Kurniawan “ saya pinjam motormu sama STNKnya sebentar saja biar saya coba dulu sekalian saya cek nomor rangka sama nomor mesinnya cocok apa tidak” mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi ragu – ragu, lalu terdakwa mengatakan kembali “kamu ga usah khawatir, ini rumah saya, saya tidak akan menipu kamu, kalau cocok pasti akan saya bayar lunas, dan kalau tidak cocok motormu pasti kembali”, saksi akhirnya menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat Stret dengan nopol N 6034 BK tahun 2018 warna putih beserta kunci dan STNK kepada terdakwa, setelah itu terdakwa pergi dari rumah, berselang 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa datang kembali ke rumah bersama seseorang yang baru diketahui



bernama ZAHRONI (DPO) mengendarai sepeda motor CBR warna merah, dimana setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi "katanya motor kamu yang satunya juga kamu jual, mana saya coba sekalian biar bayarnya sekalian. tidak lama kok, kamu tunggu saja uang pembayarannya disini", karena percaya dengan kata – kata terdakwa, saksi kembali menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Lexi Nopol N 3782 ABN warna merah dop beserta kunci dan STNK kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan juga ditemukan terdakwa bersama Sdr. ZAHRONI pergi meninggalkan saksi Yanuar Kurniawan dan saksi Rakapain Jaya Kesuma di rumahnya dan terdakwa tidak kunjung kembali ataupun memberi kabar kepada Saksi Yanuar Kurniawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan ternyata benar Terdakwa telah meminta menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat Stret dengan nopol N 6034 BK tahun 2018 warna putih beserta kunci dan STNK akan tetapi terdakwa tidak turut menyerahkan uang yang diperjanjikan, akan tetapi setelah selang beberapa lama terdakwa meminta kembali motor kedua saksi Yanuar Kurniawan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Lexi Nopol N 3782 ABN warna merah dop beserta kunci dan STNK, setelah itu Terdakwa kunjung kembali dan menyerahkan uang motor tersebut kepada saksi Yanuar Kurniawan, dengan demikian unsur "memakai rangkaian kebohongan" telah terpenuhi secara sah dan sempurna atas perbuatan Terdakwa;

Ad.4 Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapus Piutang

Menimbang, bahwa unsur ini sangat berkaitan dengan unsur-unsur diatas sehingga yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan sehingga dari perbuatannya tersebut mengakibatkan orang lain menyerahkan barang sesuatu atau memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan pada pada hari minggu tanggal 4 Oktober 2020 Saksi Yanuar Kurniawan ingin menjual 2 (unit) sepeda motor miliknya yang ditanggapi oleh terdakwa dan bersepakat untuk melakukan transaksi di rumah terdakwa di Dusun Tumpukrenteng Timur Rt. 17 Rw. 04 Desa Tumpukrenteng Kecamatan Turen Kabupaten Malang; sesampai di rumah terdakwa kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Yanuar Kurniawan " saya pinjam motormu sama STNKnya sebentar saja biar saya coba dulu sekalian saya cek nomor rangka sama nomor mesinnya cocok apa tidak" mendengar perkataan terdakwa

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 805/Pid.B/2020/PN Kpn



tersebut saksi ragu – ragu, lalu terdakwa mengatakan kembali “kamu ga usah khawatir, ini rumah saya, saya tidak akan menipu kamu, kalau cocok pasti akan saya bayar lunas, dan kalau tidak cocok motormu pasti kembali”, saksi akhirnya menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat Stret dengan nopol N 6034 BK tahun 2018 warna putih beserta kunci dan STNK kepada terdakwa, setelah itu terdakwa pergi dari rumah, berselang 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa datang kembali ke rumah bersama seseorang yang baru diketahui bernama ZAHRONI (DPO) mengendarai sepeda motor CBR warna merah, dimana setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi “katanya motor kamu yang satunya juga kamu jual, mana saya coba sekalian biar bayarnya sekalian. tidak lama kok, kamu tunggu saja uang pembayarannya disini”, karena percaya dengan kata – kata terdakwa, saksi kembali menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Lexi Nopol N 3782 ABN warna merah dop miliknya beserta kunci dan STNK kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka menjadi jelas Terdakwa dengan segala dalilnya tersebut diatas telah menggerakkan saksi Yanuar Kurniawan untuk menyerahkan kedua motor tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat Stret dengan nopol N 6034 BK tahun 2018 warna putih beserta kunci dan STNK dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Lexi Nopol N 3782 ABN warna merah dop beserta kunci dan STNK, akan tetapi setelah motor tersebut diserahkan dan dijual Terdakwa tidak pernah membayar sepeser pun uang motor tersebut kepada saksi Yanuar Kurniawan, dengan demikian unsur “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad. 5. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta;

Menimbang bahwa dakwaan Kedua ini melanggar pasal 480 ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dikenal dengan lembaga turut serta (deelneming);

Menimbang bahwa dimaksud dengan penyertaan (deelneming) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta / terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa lembaga deelneming sebagaimana Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah bertujuan dalam menentukan tanggung jawab pidana atas pelaku-pelaku tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang, yaitu :

1. Yang melakukan (plegen) atau pembuat pelaksana, disyaratkan perbuatan pelaku harus memenuhi semua unsur tindak pidana;



2. Yang menyuruh melakukan (doen plegen) atau pembuat penyuruh, menurut *Memorie van Toelichting* adalah ia melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat dalam tangannya;

3. Yang turut melakukan (mede plegen) atau pembuat peserta menurut *Memorie van Toelichting* adalah setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut, maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini dihubungkan dengan perkara ini adalah : “Apakah benar perbuatan pidana tersebut dilakukan Terdakwa dan apakah kapasitas dari Terdakwa dalam perbuatan pidana tersebut?” ;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan pada pada hari minggu tanggal 4 Oktober 2020 Saksi Yanuar Kurniawan ingin menjual 2 (unit) sepeda motor miliknya yang ditanggapi oleh terdakwa dan bersepakat untuk melakukan transaksi di rumah terdakwa di Dusun Tumpukrenteng Timur Rt. 17 Rw. 04 Desa Tumpukrenteng Kecamatan Turen Kabupaten Malang; sesampai di rumah terdakwa kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Yanuar Kurniawan “ saya pinjam motormu sama STNKnya sebentar saja biar saya coba dulu sekalian saya cek nomor rangka sama nomor mesinnya cocok apa tidak” mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi ragu – ragu, lalu terdakwa mengatakan kembali “kamu ga usah khawatir, ini rumah saya, saya tidak akan menipu kamu, kalau cocok pasti akan saya bayar lunas, dan kalau tidak cocok motormu pasti kembali”, saksi akhirnya menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat Stret dengan nopol N 6034 BK tahun 2018 warna putih beserta kunci dan STNK kepada terdakwa, setelah itu terdakwa pergi dari rumah, berselang 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa datang kembali ke rumah bersama seseorang yang baru diketahui bernama ZAHRONI (DPO) mengendarai sepeda motor CBR warna merah, dimana setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi “katanya motor kamu yang satunya juga kamu jual, mana saya coba sekalian biar bayarnya sekalian. tidak lama kok, kamu tunggu saja uang pembayarannya disini”, karena percaya dengan kata – kata terdakwa, saksi kembali menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Lexi Nopol N 3782 ABN warna merah dop miliknya beserta kunci dan STNK kepada terdakwa;

Menimbang, Bahwa Sdr. Alfian kemudian membeli kedua sepeda motor tersebut dari terdakwa dan telah memberikan uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 805/Pid.B/2020/PN Kpn



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat : perbuatan pidana tersebut dilakukan Terdakwa bersama saudara Zahroni (DPO) dan Saudara Alfian (DPO) secara bersama-sama dengan kapasitas Terdakwa sebagai pelaku karena tanpa ada peranan terdakwa maka tidak mungkin perbuatan pidana ada pada diri saudara Zahroni (DPO) dan Saudara Alfian (DPO);

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa juga telah memenuhi rumusan unsur Pasal 378 KUHP sebagai syarat terdakwa sebagai Pelaku atau Pelaksana (*plegen*), oleh karenanya unsur penyertaan (*deelneming*) dalam kapasitas Terdakwa sebagai yang melakukan unsur ini telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana tujuannya bukan semata-mata untuk membuat jera pelaku tindak pidana tetapi juga harus membuat seorang tersebut mampu merubah perilaku yang jahat menjadi baik dan kemudian dapat kembali diterima dalam masyarakat serta pemidanaan tersebut harus mengadakan keadilan dari sisi Terdakwa, Masyarakat dan Kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat sebagaimana di dalam amar putusan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti :

1. 1 (satu) buah BPKB asli (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan nomor N-07106174 An. Misbahus Sudur, NIK: 3573053007940001, Swasta Jl. Joyo Mulyo 338 Rt. 01 Rw. 03 Kel. Merjosari Kec. Lowokwaru Malang Kota dengan identitas kendaraan Yamaha Lexi B3F-IAT Nopol N 3782ABN tahun 2018 warna merah dop, Noka MH3SEF310JJ014480, Nosin E31VE0018720;
2. 1 (satu) buah BPKB asli (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan nomor N-04347112 An. Misbahus Sudur, NIK: 3573053007940001, Swasta Jl. Joyo Mulyo 338 Rt. 01 Rw. 03 Kel. Merjosari Kec. Lowokwaru Malang Kota dengan identitas kendaraan Yamaha Honda Beat Stret Nopol N 6034 ABK tahun 2018 warna putih, Noka Mh1JFZ210JK235365, Nosin JFZ2E1237251;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Stret D1B02N26L2 Nopol N 6034 ABK tahun 2018 warna putih Noka Mh1JFZ210JK235365, Nosin JFZ2E1237251;
4. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Stret D1B02N26L2 Nopol N 6034 ABK tahun 2018 warna putih Noka Mh1JFZ210JK235365, Nosin JFZ2E1237251;
5. 1 (satu) buah anak kunci kontak asli sepeda motor Honda Beat Stret D1B02N26L2 Nopol N 6034 ABK;

Oleh karena berdasarkan fakta di persidangan, barang bukti tersebut milik saksi Yanuar Kurniawan maka barang tersebut dikembalikan kepada saksi Yanuar Kurniawan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Yanuar Kurniawan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 805/Pid.B/2020/PN Kpn



Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Barang bukti 2 (dua) buah unit sepeda motor kembali kepada pemiliknya yaitu saksi Yanuar Kurniawan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Zainul Arifin Alias Malik Bin Ahmad Yatim** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penipuan**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB asli (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan nomor N-07106174 An. Misbahus Sudur, NIK: 3573053007940001, Swasta Jl. Joyo Mulyo 338 Rt. 01 Rw. 03 Kel. Merjosari Kec. Lowokwaru Malang Kota dengan identitas kendaraan Yamaha Lexi B3F-IAT Nopol N 3782ABN tahun 2018 warna merah dop, Noka MH3SEF310JJ014480, Nosin E31VE0018720;
 - 1 (satu) buah BPKB asli (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan nomor N-04347112 An. Misbahus Sudur, NIK: 3573053007940001, Swasta Jl. Joyo Mulyo 338 Rt. 01 Rw. 03 Kel. Merjosari Kec. Lowokwaru Malang Kota dengan identitas kendaraan Yamaha Honda Beat Stret Nopol N 6034 ABK tahun 2018 warna putih, Noka Mh1JFZ210JK235365, Nosin JFZ2E1237251;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Stret D1B02N26L2 Nopol N 6034 ABK tahun 2018 warna putih Noka Mh1JFZ210JK235365, Nosin JFZ2E1237251;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Stret D1B02N26L2 Nopol N 6034 ABK tahun 2018 warna putih Noka Mh1JFZ210JK235365, Nosin JFZ2E1237251;

- 1 (satu) buah anak kunci kontak asli sepeda motor Honda Beat Stret D1B02N26L2 Nopol N 6034 ABK;

dikembalikan kepada **saksi Yanuar Kurniawan**;

- 6.** Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021, oleh kami, **Junita Beatrix Ma'i, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Faridh Zuhri, S.H., M.Hum.**, **Muhamad Aulia Reza Utama, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Lutfi Anwar, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh **Ario Dewanto, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Faridh Zuhri, S.H., M.Hum.

Junita Beatrix Ma'i, S.H., M.H.

Muhamad Aulia Reza Utama, S.H.

Panitera Pengganti,

Lutfi Anwar, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 805/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)